

KENDALA PENYIDIK PPNS DALAM MELAKSANAKAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KEIMIGRASIAN

Hanna Yuanitha
Imigrasi Semarang
hanna_yuanitha@gmail.com

Abstract

*The process of investigation against perpetrators of violations of immigration laws is done based on the provisions in The Code Of Criminal Procedure as a *lex generalis* and Immigration laws as the *lex specialis*. The method used is the approach of the juridical sociological approach. Juridical is examines the concept of juridical normative showteam or legislation, and empirical which is reviewed on the fact that there are against the implementation of the investigation. The technique of collection data through interviews and research taken from good libraries with books, legislation, papers, previous research results, or from documents. Analysis Data using qualitative analysis, that outlines the data in the form of regular expressions, logical, and effective. The results showed that by 2013 the investigating Immigration Office civil servant class I Semarang have conducted investigation on foreign nationals In 2014 has been carrying out investigation on 10 (ten) cases of illicit immigration and deportation against the 10 (ten) foreign nationals. In the period 2015 as 6 (six) foreigners on deportation after committing immigration offences is proven. While in 2016, in the period January to September with the Immigration Office class I Semarang deport four (4) foreign nationals to their country.*

Keyword: *Investigation, Investigator Civil Servant, Violation.*

A. PENDAHULUAN

Peningkatan lalu lintas orang dan barang antar negara, seperti perdagangan, industri, pariwisata dan sebagainya, menjadi perhatian negara-negara di dunia sejak dahulu sebab setiap negara mempunyai kedaulatan untuk mengatur lalu lintas orang yang akan masuk dan keluar wilayah negaranya dan bahkan untuk berkunjung

maupun untuk berdiam sementara. Hal tersebut mengakibatkan adanya perubahan hubungan antar negara dan “dalam” negara. Arus informasi, modal dan manusia bergerak sangat cepat melintasi semua batasan wilayah negara. Tidak ada satu negara pun yang dapat melingkupi semua aspek ketatanegaraan dalam satu mekanisme dan sistem kontrol yang berdiri sendiri tanpa adanya kerjasama dengan negara lain¹.

Pergerakan manusia melewati batas-batas wilayah suatu negara merupakan suatu fenomena global yang dinamis. Perkembangan arus lalu lintas manusia secara global akan selalu meningkat, baik dari segi jumlah, kompleksitas permasalahannya, maupun dampak-dampak ekonomi, sosial budaya, dan keamanan yang ditimbulkan. Pergerakan ini secara langsung akan senantiasa memberikan pengaruh terhadap perkembangan tugas dan fungsi keimigrasian.

Secara faktual harus diakui bahwa peningkatan arus lalu lintas orang, barang, jasa dari dan ke wilayah Indonesia dapat mendorong pertumbuhan ekonomi serta proses modernisasi. Peningkatan arus orang asing ke wilayah Republik Indonesia tentunya akan meningkatkan devisa melalui investasi yang dilakukan, serta aktivitas perdagangan. Seiring dengan meningkatnya arus lalu lintas orang, barang, jasa, dan modal, juga dapat mengundang pengaruh negatif seperti²:

1. Dominasi perekonomian nasional oleh perusahaan transnasional yang bergabung dengan perusahaan Indonesia.
2. Penyalahgunaan Izin Keimigrasian.

¹ Syahril Loetan, 2003, *Millenium Development Goals (MDG) dan Program Pembangunan di Indonesia*, Artikel dalam Jurnal Hukum Internasional Lembaga Kajian Hukum Internasional FH UI, Volume 1 Nomor 1, Oktober, hlm. 61.

² *Ibid.*

3. Munculnya kejahatan internasional atau tindak pidana transnasional seperti perdagangan orang, penyelundupan manusia, dan tindak pidana narkoba.

Dampak negatif ini akan semakin meluas ke pola kehidupan serta tatanan sosial budaya nasional yang dapat berpengaruh pada aspek pemeliharaan keamanan dan ketahanan nasional secara makro. Untuk meminimalisir dampak negatif yang timbul akibat dinamika mobilitas manusia, baik warga negara Indonesia maupun orang asing, yang keluar, masuk dan tinggal di wilayah Indonesia, keimigrasian harus mempunyai peranan yang semakin besar.

Fungsi pengawasan terhadap orang asing perlu lebih ditingkatkan sejalan dengan meningkatkan kejahatan internasional, seperti perdagangan orang, penyelundupan orang dan kejahatan narkoba yang banyak dilakukan oleh sindikat kejahatan internasional yang terorganisasi. Pengawasan terhadap orang asing tidak hanya dilakukan pada saat kedatangan orang asing, tetapi juga selama mereka berada di wilayah Indonesia, termasuk kegiatan-kegiatannya. Pengawasan keimigrasian mencakup tindak pidana keimigrasian baik yang bersifat administratif maupun tindak pidana keimigrasian, karena itu pula perlu diatur mengenai penyidik imigrasi yang menjalankan tugas dan wewenang secara khusus berdasarkan undang-undang yang ada. Sehubungan dengan hal tersebut, menurut Wahyudin Ukun³ sudah waktunya bagi jajaran imigrasi untuk mengkaji dan merumuskan paradigma baru keimigrasian Indonesia, yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Mengubah cara pelayanan keimigrasian dengan lebih menitikberatkan pada kepuasan masyarakat.

³ Wahyudin Ukun, 2003, *Telaah Masalah-masalah Keimigrasian*, Adi Kencana Aji, Jakarta, hlm. 98.

2. Melakukan kegiatan pengawasan dan penegakan hukum keimigrasian dengan lebih memperhatikan terjaminnya penghormatan terhadap hak asasi manusia.
3. Melaksanakan keimigrasian dengan lebih mendorong terwujudnya kondisi daya saing global sektor kehidupan lain.
4. Memberdayakan potensi sumber daya manusia imigrasi ke arah lebih profesional dengan dijiwai akhlak yang baik.
5. Mengubah cara pendekatan hierarki menjadi pendekatan kolaborasi dalam setiap pengambilan dan pelaksanaan kebijakan keimigrasian.

Pengawasan Orang Asing di wilayah Indonesia, berupa pengawasan terhadap orang asing yang masuk, keberadaan, kegiatan dan keluar dari wilayah Indonesia, antara lain dapat menimbulkan 2 (dua) kemungkinan yakni : Pertama, Orang asing mantaati peraturan yang berlaku dan tidak melakukan kegiatan yang berbahaya bagi keamanan dan ketertiban umum, hal ini tidak menimbulkan masalah Keimigrasian maupun Kenegaraan. Adapun macam pelanggaran keimigrasian yang dilakukan oleh warga negara asing di Indonesia antara lain pemalsuan identitas paspor, visa dan penyalahgunaan izin tinggal di Indonesia.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian telah diatur ketentuan mengenai tindakan hukum terhadap orang asing yang menyalahgunakan izin keimigrasian berupa:

1. Tindakan hukum pidana, melalui serangkaian tindakan penyidikan dalam proses sistem peradilan pidana, kemudian setelah selesai menjalani pidana, diikuti tindakan deportasi ke negara asal dan penangkalan tidak diizinkan masuk ke wilayah Indonesia dalam batas waktu yang ditentukan oleh undang-undang.

2. Tindakan hukum administrasi, terhadap pelanggaran hukum tersebut tidak dilakukan tindakan penyidikan, melainkan langsung dikenakan tindakan administrasi di bidang keimigrasian. Yang disebut dengan tindakan keimigrasian berupa pengkarantinaan, deportasi dan penangkalan.

Apabila diduga telah terjadi tindak pidana keimigrasian, maka salah satu langkah yang dilakukan oleh aparat penegak hukum adalah melakukan tindakan penyidikan. Pelaksanaan penyidikan terhadap suatu tindak pidana menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), dilakukan oleh seorang pejabat penyidik. Dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 disebutkan bahwa disamping penyidik Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) terdapat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang yang membawahnya. Artinya wewenang penyidikan yang dimiliki oleh pejabat PPNS hanya terbatas sepanjang yang menyangkut tindak pidana yang diatur dalam undang-undang yang menjadi landasan hukumnya masing-masing dan di dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik POLRI.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini disusun dengan menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, artinya suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (fact-finding), yang kemudian menuju pada identifikasi (problem-identification) dan pada akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah (problem-solution), serta mencari hal-hal yang terjadi dalam kenyataannya dalam hal ini meneliti pelaksanaan penyidikan tindak pidana keimigrasian yang

terjadi di Kantor Imigrasi Klas I Semarang.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Kendala Penyidik PPNS dalam melaksanakan penyidikan tindak pidana Keimigrasian

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*struktur of law*), substansi hukum (*substance of the law*) dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat. Struktur adalah Pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya.

Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan. Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. Yang dimaksud dengan substansinya adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam system itu. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum. Sedangkan mengenai budaya hukum, Friedman berpendapat : "*The third component of legal system, of legal culture. By this we mean people's attitudes toward law and legal system their belief ...in other word, is the climate of social thought and social force which determines how law is used, avoided, or abused*". Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum

untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.

Kendala yang dihadapi oleh PPNS Imigrasi Klas I Semarang

No	Berdasarkan Struktur Hukum	Berdasarkan Substansi Hukum	Berdasarkan Budaya Hukum
1	Koordinasi antara PPNS Keimigrasian dengan Polri yang masih kurang berjalan dengan baik.	Adanya kebijakan dari Pemerintah pusat tentang bebas visa bagi beberapa negara.	Adanya egoisme kelembagaan yang masih dimiliki oleh instansi Keimigrasian dan Polri dalam penanganan tindak pidana Keimigrasian.
2	Terbatasnya jumlah personil PPNS Keimigrasian.	Pelaksanaan SOP penyidikan tindak pidana Keimigrasian yang kurang maksimal.	
3	SDM dari PPNS Keimigrasian yang masih terbatas.	Belum adanya MoU / Kesepakatan bersama antara Polda, Kejati, Pengadilan Tinggi dan Kanwil Kemenkumham.	

4	Sarana dan prasarana pendukung kegiatan operasional dari PPNS Keimigrasian yang masih minim.		
---	--	--	--

Pada pembahasan mengenai kendala yang dihadapi oleh Penyidik PPNS Kantor Imigrasi Kelas I Semarang dalam melaksanakan penyidikan tindak pidana keimigrasian, akan diulas berdasarkan sistem hukum menurut pendapat Friedman di atas. Adapun kendala yang dihadapi oleh PPNS Kantor Imigrasi Kelas I Semarang dalam Proses Penyidikan terhadap Orang Asing adalah sebagai berikut :

1. Berdasarkan unsur Struktur Hukum (*struktur of law*)

Kantor Imigrasi Kelas I Semarang memiliki wilayah tugas yang terdiri dari 5 Kabupaten dan 2 Kota yaitu Kabupaten Semarang, Kendal, Kudus, Demak dan Purwodadi serta Kota Semarang dan Salatiga. Secara struktural, Kantor Keimigrasian Kelas I Semarang dalam melaksanakan aktivitasnya melakukan koordinasi dengan jajaran Polri dalam hal penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh orang asing. Pada pelaksanaannya PPNS Kantor Imigrasi Kelas I Semarang harus melakukan koordinasi dengan Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah. Kurang sinkronnya kelembagaan yang ada di jajaran Polri dan Instansi Keimigrasian menyebabkan koordinasi antara PPNS Keimigrasian dan Polri menjadi terhambat. Menurut Bagus Aditya S⁴, PPNS Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I Semarang telah memberikan laporan

⁴ Berdasarkan wawancara dengan Bagus Aditya S, PPNS Kantor Imigrasi Kelas I Semarang, pada hari Rabu Tanggal 16 November 2016

kegiatan penyidikan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah dan yang melakukan koordinasi dengan Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah adalah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah.

Kendala yang terjadi dalam penyidikan tindak pidana keimigrasian yang dilakukan oleh orang asing, juga dapat berasal dari aparat penegak hukum sendiri. Adapun kendala yang terjadi pada PPNS Kantor Imigrasi Kelas I Semarang adalah :

- a. Adanya Pemahaman yang sempit tentang koordinasi pada PPNS Keimigrasian di Kantor Keimigrasian Kelas I Semarang. Pemahaman PPNS Keimigrasian di Kantor Keimigrasian Kelas I Semarang menilai bahwa koordinasi dengan Polri cukup dengan dilakukan di lapangan pada saat melakukan penyidikan saja.
- b. Terbatasnya jumlah personil penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) di lingkungan Kantor Imigrasi Kelas I Semarang untuk melakukan tindakan yang bersifat represif. Berdasarkan wawancara dengan Bagus Aditya. S, PPNS Kantor Keimigrasian Kelas I Semarang yang berjumlah 5 (lima) orang berupaya semaksimal mungkin untuk melakukan penyidikan di wilayah tugasnya.
- c. Terbatasnya kualitas penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) dari sisi sumber daya manusia, karena tidak adanya dukungan secara institusional struktural; Menurut Bagus Aditya S,⁵ pegawai Kantor Imigrasi Kelas I Semarang saat ini memiliki 8 Pegawai yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan penyidikan. Namun pegawai tersebut tidak seluruhnya ditempatkan di bagian penyidikan, melainkan ada juga yang ditempatkan di bagian pelayanan dan lainnya. Selain itu juga, penyidik PPNS Keimigrasian hanya

⁵ Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kantor Imigrasi Kelas I Semarang

mendapatkan pengetahuannya melalui pendidikan penyidikan saja, tidak ada kegiatan pelatihan atau kursus lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan kualitas PPNS.

- d. Keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) di lingkungan Kantor Imigrasi Kelas I Semarang untuk melakukan penyidikan terhadap suatu pelanggaran tindak pidana keimigrasian. PPNS Kantor Keimigrasian Kelas I Semarang sangat minim dalam sarana dan prasarana yang dapat digunakan dalam penyidikan. Kantor Imigrasi Kelas I Semarang hanya memiliki satu unit mobil yang digunakan oleh PPNS dalam melakukan penyidikan dengan area tugas yang luas.

Dalam hal struktur, lembaga yang berwenang untuk mendampingi pelaksanaan penyidikan pelanggaran tindak pidana keimigrasian adalah Institusi Polri, dalam hal ini dilakukan oleh Korwas PPNS Ditreskrimsus Polda Jateng. Adapun kendala yang dialami oleh Korwas PPNS Ditreskrimsus Polda Jateng dalam pelaksanaan penyidikan pelanggaran tindak pidana keimigrasian adalah :

- 1) Korwas PPNS Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah tidak menjalankan fungsinya seperti yang diamanatkan dalam Peraturan Kapolri Nomor 20 Tahun 2010 tentang Koordinasi, Pengawasan dan Pembinaan Penyidikan Bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
- 2) Korwas PPNS Polda Jateng hanya mengadakan Rapat Koordinasi / Rakor PPNS satu kali dalam setahun antar PPNS di wilayah Jawa Tengah dan Korwas PPNS yang membahas tentang koordinasi dan pembinaan pelaksanaan penyidikan tindak pidana oleh PPNS.

- 3) Korwas PPNS belum melakukan program pembinaan secara berkala dan berkesinambungan dari pihak Korwas PPNS Polda Jawa Tengah terhadap PPNS Kantor Imigrasi Kelas I Semarang, hal ini berpengaruh pada tingkat profesionalitas Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Di samping itu pembinaan yang didasarkan pada program instansi Ditreskrimsus Polda Jateng, sering terbentur dengan keterbatasan sarana dan prasarana, salah satunya anggaran dana sehingga dalam hal pembinaan kurang maksimal pelaksanaannya.

2. Berdasarkan Substansi Hukum (*substance of the law*)

Substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Meskipun sudah ada PPNS Keimigrasian bukan berarti penyidik polisi tidak berhak lagi melakukan penyelidikan dan penyidikan kasus keimigrasian. Penyidikan terhadap pelanggaran tindak pidana keimigrasian merupakan salah satu tugas polisi dalam rangka penegakan hukum. Dalam Undang-Undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 14 ayat (1) point g, disebutkan bahwa polisi bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Keimigrasian termasuk dalam salah satu tindak pidana sehingga dapat dilakukan tindakan hukum oleh penyidik polisi. Adapun kendala yang muncul berkaitan dengan dengan peraturan perundang-undangan adalah :

- a. Kebijakan Pemerintah memberikan bebas visa untuk kunjungan ke Indonesia. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan terhadap 169 negara dibebaskan dari kewajiban memiliki visa untuk tujuan kunjungan ke Indonesia. Penerapan bebas visa ini membuat Imigrasi tidak

memiliki banyak informasi tentang Warga Negara Asing yang masuk ke Indonesia. Dampak dari kebijakan bebas visa ini antara lain :

- 1) Maraknya tenaga kerja asing asal China yang berstatus ilegal;
- 2) Penyelundupan narkoba oleh WNA dan
- 3) Dengan membanjirnya pekerja asing asal China yang bekerja di perusahaan asing asal China dapat menimbulkan pelanggaran kewarganegaraan ganda, namun hal ini dilarang di Indonesia sesuai dengan Undang – undang RI No 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI.

Petugas Keimigrasian Kantor Imigrasi Semarang mengamankan 3 (tiga) Warga Negara Asing asal China di kawasan Pecinan Kota Semarang. Ketiga WNA tersebut menyalahgunakan izin tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Izin mereka adalah kunjungan namun mereka berdagang di kawasan Pecinan Semarang⁶.

- b. Kurang maksimalnya pelaksanaan Standar Operasional Prosedur / SOP Penyidikan yang dimiliki oleh PPNS Keimigrasian sehingga menimbulkan kurang koordinasi dalam proses penyidikan pelanggaran tindak pidana keimigrasian oleh penyidik PPNS Keimigrasian dengan penyidik Polri.
- c. Belum ada MoU / Kesepakatan Bersama antara Polda Jateng, Kejati Jateng, Pengadilan Tinggi Jateng dan Kanwil Kemenkumham Jateng tentang Pelaksanaan Penegakan Hukum Tindak Pidana Keimigrasian.

3. Berdasarkan Budaya Hukum (*legal culture*)

⁶ Disampaikan oleh Bambang Sumardiono, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah kepada Tribun Jateng.

Menurut Jumiyo,⁷ bahwa kurangnya koordinasi dapat disebabkan karena adanya egoisme kelembagaan. Adanya budaya ini menyebabkan kedua instansi baik Keimigrasian maupun Polri seakan-akan menyepelkan koordinasi dalam penyidikan tindak pidana keimigrasian. Selain itu juga, adanya budaya egoisme kelembagaan menyebabkan munculnya saling menyerahkan kewenangan dalam hal penanganan tindak pidana keimigrasian. Lebih lanjut, Jumiyo juga menegaskan bahwa adanya egoisme kelembagaan ini menyebabkan kondisi yang menyebabkan ketakutan adanya pengambil alihan salah satu "sumber pendapatan" pegawai keimigrasian oleh anggota Polri.

2. Solusinya Penyidik PPNS dalam melaksanakan penyidikan tindak pidana Keimigrasian

Berdasarkan kendala tersebut di atas, maka untuk terlaksananya amanah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian khususnya tentang penyidikan terhadap pelanggaran keimigrasian oleh orang asing yang melakukan tindak pidana Keimigrasian, maka diperlukan solusi yang dapat mengatasi kendala tersebut, adapun solusinya adalah :

1. Solusi untuk kendala yang timbul berkaitan dengan Struktur Hukum (*struktur of law*)
 - a. Supaya tidak terjadi pemahaman yang sempit tentang koordinasi PPNS Keimigrasian dengan Korwas PPNS Polri, maka kedua instansi tersebut harus saling melakukan koordinasi. Berdasarkan ketentuan undang-undang secara substansial, PPNS Keimigrasian dapat melakukan hubungan fungsional atas kewenangan, seperti tindakan hukum koordinasi, supervisi,

⁷ Wawancara dengan Jumiyo, S.Kom, Kepala Sub Seksi Komunikasi Kantor Imigrasi Kelas I Semarang, tanggal 15 November 2016

bersama penyidik kepolisian dan kejaksaan atau bahkan pengambil alihan terkait kasus keimigrasian sesuai dengan persyaratan yang ditentukan undang-undang. Kedua lembaga negara tersebut berdasarkan undang-undang dapat dan berpeluang untuk memadukan fungsi kewenangannya bekerja sama dalam pemberantasan pelanggaran keimigrasian, antara lain dengan koordinasi, supervisi, serta saling bertukar informasi intelijen seputar pelanggaran tindak pidana keimigrasian yang terjadi dan saling berbagi data tentang perkembangan kasus yang ditangani. Hubungan Koordinasi serta supervisi antara PPNS Keimigrasian dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia diperjelas lagi di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian pada pasal 249 yang memuat ketentuan :

- 1) PPNS Keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam pasal 248 dalam melakukan penyidikan berkoordinasi dengan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 2) PPNS Keimigrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sejak awal penyidikan wajib memberitahukan secara tertulis tentang penyidikan tindak pidana Keimigrasian kepada penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 3) Setelah selesai melakukan penyidikan, PPNS Keimigrasian menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum melalui Korwas PPNS di Kepolisian.

Berdasarkan wawancara dengan Bagus Aditya S⁸, proses pelaksanaan penyidikan terhadap pelanggaran tindak pidana keimigrasian, PPNS Imigrasi Kelas I Semarang melakukan

⁸ Kasubsi Penindakan Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas I Semarang

koordinasi dengan penyidik Ditreskrimsus Polda Jateng di lapangan pada saat melakukan penyidikan bersama. Selain itu juga PPNS Keimigrasian selalu meminta bantuan terhadap penyidik Ditreskrimsus Polda Jateng ketika mengalami kesulitan dalam menjalankan penyidikan. Hasil jawaban kuesioner dari Radhitya Jati⁹, menegaskan bahwa selalu ada perintah dari Pejabat Kantor Imigrasi Kelas I Semarang agar PPNS melakukan koordinasi dengan Polri dalam kegiatan Penyidikan terhadap pelanggaran tindak pidana keimigrasian oleh orang asing. Demikian juga dengan Moh. Shahbandy¹⁰ juga menegaskan bahwa PPNS Keimigrasian di Kantor Imigrasi Kelas I Semarang diperintahkan untuk melakukan koordinasi dengan Korwas PPNS Polri dalam setiap melaksanakan tugas penyidikan.

- b. Penambahan personil PPNS keimigrasian di Kantor Imigrasi Kelas I Semarang. Dengan wilayah tugas yang mencakup 5 Kabupaten dan 2 Kota, yaitu Kabupaten Semarang, Kendal, Kudus, Demak dan Purwodadi serta Kota Semarang dan Salatiga, akan terasa menyulitkan jika PPNS Keimigrasian hanya berjumlah 5 (lima) orang.
- c. Meningkatkan dukungan institusional struktural untuk PPNS Keimigrasian. Dalam hal ini Kantor Imigrasi Kelas I Semarang harus mengikutsertakan PPNS Keimigrasian untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan penyidikan yang diselenggarakan di Badan Peningkatan Sumber Daya Manusia Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI. Selama ini PPNS Keimigrasian hanya mendapatkan pengetahuannya melalui pendidikan penyidikan saja, tidak ada kegiatan pelatihan atau kursus yang bertujuan

⁹ Hasil Jawaban wawancara dengan Radhitya Jati, Staf Wasdakim Kantor Imigrasi Kelas I Semarang

¹⁰ Hasil jawaban wawancara dengan Moh. Shahbandy, Kepala Seksi Wasdakim Kantor Imigrasi Kelas I Semarang.

untuk meningkatkan kemampuan dan kualitas PPNS.

- d. Meningkatkan sarana dan prasarana yang dapat membantu kelancaran proses penyidikan terhadap pelanggaran tindak pidana keimigrasian. Terutama dengan menambah jumlah anggaran dalam DIPA untuk kegiatan penyidikan, serta menambah jumlah armada mengingat wilayah tugas yang luas dan saat ini hanya tersedia 1 (satu) unit mobil yang digunakan untuk operasional dalam melakukan penyidikan.

Adapun solusi yang harus dilakukan oleh Korwas PPNS Ditreskrimsus Polda Jateng dalam pelaksanaan penyidikan pelanggaran tindak pidana keimigrasian adalah :

- 1) Meningkatkan pengetahuan dan wawasan bagi pejabat Polri di posisi Korwas PPNS tentang Peraturan Perundang-Undangan yang melandasi tugas dan wewenangnya agar fungsi koordinasi dengan PPNS Keimigrasian dapat berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 - 2) Polda Jateng melalui Korwas PPNS agar mengagendakan rapat koordinasi / Rakor PPNS di wilayah Jawa Tengah yang membahas tentang koordinasi dan pembinaan terhadap PPNS dalam penyidikan tindak pidana.
2. Solusi untuk kendala yang timbul berkaitan dengan Substansi Hukum (*substance of the law*) terkait dengan peraturan perundang-undangan adalah :
 - a. Menyikapi kebijakan berkaitan dengan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 tentang bebas visa kunjungan, pihak Imigrasi harus terus waspada dan berkoordinasi dengan aparat keamanan. Menurut Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM Ronnie F. Sompie, "Keamanan akan diperketat dengan cara pihak keamanan bandara atau titik gerbang masuk warga

asing lainnya harus mempunyai data-data warga yang dicekal dan hal yang dicurigai dengan isu keamanan. Tujuan setiap keluar masuk baik WNI dan WNA harus jelas, maka data-data tersebut harus diperbaharui serta terintegrasi".¹¹ Kemudian perlu dibentuk lembaga khusus yang bertugas khusus mengintegrasikan info dari BNPT / Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Bea Cukai, Aparat Keamanan dan keperluan pencegahan lainnya. Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia pada tanggal 10 Mei 2016 meluncurkan penggunaan Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA). Aplikasi ini dapat menunjang pengawasan terhadap warga negara asing (WNA) untuk mendukung program bebas visa. Dengan aplikasi ini warga negara asing yang melanggar peraturan keimigrasian bisa terpantau dan akan mendapat sanksi berupa tindakan administratif melalui deportasi dan dijerat pidana sampai ke proses pengadilan.

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan , maka Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Tempat Pemeriksaan Imigrasi Tertentu, Syarat, dan Tujuan Kedatangan Bagi Orang Asing yang Mendapatkan Bebas Visa Kunjungan.

- b. Memahami dan melaksanakan Standar Operasional Prosedur / SOP Penyidikan terutama bagi PPNS Keimigrasian agar fungsi koordinasi dengan Polri dapat berjalan sesuai dengan peraturan

¹¹ Disampaikan oleh Ronnie F. Sompie, *Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM RI* pada hari Rabu Tanggal 24 Februari 2016 di Direktorat Jenderal Imigrasi, Jakarta.

yang berlaku. Menurut Kartini¹², bahwa koordinasi dan hubungan kerja timbul dan sangat dibutuhkan sebagai konsekuensi adanya upaya untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien melalui pembagian tugas.

Tujuan koordinasi dan hubungan kerja adalah terwujudnya keterpaduan, keserasian dan keselarasan kegiatan-kegiatan seluruh unit beserta komponen-komponen yang berkaitan dengan pencapaian sasaran dan tujuan organisasi. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Pasal 107 ayat (1) ditegaskan bahwa dalam melakukan penyidikan, PPNS Keimigrasian berkoordinasi dengan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sementara itu dalam penjelasan Pasal tersebut ditegaskan bahwa koordinasi dengan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dilakukan sejak diterbitkannya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan / SPDP, pelaksanaan penyidikan sampai dengan selesainya pemberkasan, dan penyampaian tembusan berkas perkara kepada penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Data dilapangan tidak ditemukan adanya koordinasi antara PPNS Kantor Imigrasi Kelas I Semarang dengan Korwas PPNS Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah. PPNS Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I Semarang dalam melaksanakan penyidikan tindak pidana keimigrasian tidak memberitahukan secara tertulis saat dimulainya maupun selesainya penyidikan kepada Korwas PPNS Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah.

- c. Membuat Standar Operasional Prosedur tentang Koordinasi antara Polri dengan PPNS sehingga Korwas PPNS dapat memaksimalkan fungsi tugasnya untuk menjaga keamanan dan

¹² Kartini K, *Psikologi Sosial dan Manajemen, Perusahaan dan Industri*, Jakarta, CV Rajawali, 1985, hal.44

ketertiban pelaksanaan penyidikan di wilayah tugasnya.

- d. Membuat MoU / Kesepakatan Bersama antara Polda Jateng, Kejati Jateng, Pengadilan Tinggi Jateng dan Kanwil Kemenkumham Jateng tentang Pelaksanaan Penegakan Hukum Tindak Pidana Keimigrasian.

Sesuai dengan Peraturan Kapolri Nomor 20 Tahun 2010 tentang Koordinasi, Pengawasan dan Pembinaan Penyidikan Bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil ditegaskan :

Pasal 6 :

- (1) Penyidik melakukan koordinasi terhadap pelaksanaan tugas penyidikan yang dilakukan oleh PPNS.
- (2) Koordinasi dilakukan sejak PPNS memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Penuntut Umum melalui penyidik.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dalam bentuk kegiatan:
 - a) menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) oleh PPNS;
 - b) memberi bantuan teknis, taktis, upaya paksa dan konsultasi;
 - c) penyidikan kepada PPNS untuk penyempurnaan dan mempercepat penyelesaian berkas perkara;
 - d) menerima berkas perkara dari PPNS dan meneruskan kepada Penuntut Umum;
 - e) penghentian penyidikan oleh PPNS;
 - f) tukar menukar informasi tentang dugaan adanya tindak pidana yang penyidikannya dilakukan oleh PPNS;
 - g) rapat secara berkala; dan
 - h) penyidikan bersama.

Pasal 7

- (1) Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a dilaksanakan dengan cara:
 - a) lisan sebelum dibuatnya SPDP;
 - b) menerima SPDP dan lampirannya dari PPNS;
 - c) meneliti SPDP dan lampirannya bersama PPNS; dan
 - d) menyusun rencana penyidikan bersama PPNS.
- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa:
 - a) laporan kejadian;
 - b) surat perintah penyidikan; dan
 - c) berita acara yang telah dibuat.

Pasal 8

- (1) Bantuan teknis dalam rangka penyidikan yang dilakukan oleh PPNS, meliputi pemeriksaan :
 - a) laboratorium forensik (labfor);
 - b) identifikasi; dan
 - c) psikologi.
- (2) Bantuan taktis dalam rangka penyidikan yang dilakukan oleh PPNS, meliputi bantuan :
 - a) penyidik;
 - b) peralatan yang diperlukan; dan
 - c) pengerahan kekuatan.

3. Solusi untuk kendala yang timbul dari masalah budaya.

Seperti yang telah diuraikan diatas bahwa masalah budaya timbul akibat budaya egoisme kelembagaan. Seharusnya masing-masing instansi baik Keimigrasian maupun Polri tidak saling menyepelkan koordinasi dalam melaksanakan penyidikan. Untuk menghilangkan egoisme kelembagaan dan untuk memperkuat

Fungsi Keimigrasian agar tetap terpeliharanya stabilitas dan kepentingan nasional, kedaulatan negara, keamanan dan ketertiban umum, dan kewaspadaan terhadap segala dampak negatif yang timbul akibat perlintasan orang antar negara, keberadaan, dan kegiatan orang asing di wilayah Negara Republik Indonesia, dipandang perlu melakukan pengawasan bagi orang asing dan tindakan keimigrasian secara cepat, teliti, dan terkoordinasi, tanpa mengabaikan keterbukaan dalam memberikan pelayanan bagi orang asing. Untuk itu perlu dilakukan pengawasan terhadap orang asing yang datang dan pergi dari Indonesia dan lembaga yang berwenang untuk melakukan pekerjaan tersebut adalah Kantor Imigrasi dan pihak kepolisian serta pejabat lain yang berwenang.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, untuk lebih memaksimalkan pengawasan terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia maka dibentuk Tim Pengawasan Orang Asing (PORA) yang berkedudukan pada tiap Provinsi di Indonesia. Tim PORA di antaranya bertugas melakukan pertukaran data dan informasi antar instansi terkait, yang berhubungan dengan keberadaan dan kegiatan Orang Asing di Wilayah Indonesia, termasuk data dan informasi mengenai WNI yang mempunyai hubungan langsung atau tidak langsung dengan keberadaan dan kegiatan Orang Asing. Selain itu, Tim PORA juga bertugas melakukan kegiatan pengawasan lapangan yang bersifat rutin dan insidentil terhadap keberadaan dan kegiatan Orang Asing di wilayah Indonesia serta memberikan saran atau pertimbangan kepada pimpinan instansi terkait atau instansi lain yang memerlukan dalam rangka

melakukan tindakan preventif, represif maupun pre-emptif secara tepat dan terkoordinasi terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh Orang Asing.

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

Kendala berdasarkan Struktur Hukum Adanya pemahaman yang sempit tentang hubungan koordinasi pada PPNS Kantor Imigrasi Kelas I Semarang dengan Korwas PPNS Polri, terbatasnya jumlah personil Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Kantor Imigrasi Kelas I Semarang untuk melakukan tindakan yang bersifat represif, terbatasnya kualitas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dari sisi Sumber Daya Manusia, karena tidak ada dukungan secara institusional, Keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Kantor Imigrasi Kelas I Semarang, Instansi Keimigrasian dan Kepolisian harus melakukan hubungan koordinasi. Kedua lembaga ini berdasarkan undang-undang dapat dan berpeluang untuk memadukan fungsi kewenangannya bekerja sama dalam pemberantasan tindak pelanggaran keimigrasian, antara lain dengan koordinasi, supervisi, serta saling bertukar informasi intelijen seputar pelanggaran tindak pidana keimigrasian yang terjadi dan saling berbagi data tentang perkembangan kasus yang ditangani.

2. Saran

Agar dilakukan Koordinasi yang lebih baik antara PPNS Keimigrasian dengan Koordinator Pengawas (Korwas) PPNS Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah, Untuk meningkatkan kemampuan PPNS Kantor Imigrasi Kelas I Semarang dalam

menangani tindak pidana Keimigrasian, maka para penyidik harus mengikuti pendidikan untuk mendapatkan sertifikasi khusus di bidang penyidikan Keimigrasian di Pusdik Reskrim Megamendung, Bogor Jawa Barat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adami chazawi. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: PT.Rajawali Grafindo Persada.
- Adiwinata, H.J., 1951, *Pengertian Imigrasi, Diktat Kursus Pejabat Imigrasi*, Jakarta, Jawatan Imigrasi.
- Andi. Hamzah. 1987. *Pengantar Hukum Acara Pidana*. Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Arief, Barda Nawawi, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti.
- Arikunto, Suharsini, 2002, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Ali, Achmad. 1998. *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Jakarta, PT. Yarsif Watampone.
- Ashshofa, Burhan, 2001. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Baqir, Manan. 2000. *Hukum Keimigrasian Dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta, Ghalimia Indonesia.
- Hamdan, M, 1997, *Politik Hukum Pidana*, Jakarta : P.T. Raja Grafindo Persada.
- Hamrat Hamid dan Harun Husein, 1991, *Penyidikan dan Penuntutan dalam Proses Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Hamzah, Andi, 1980, *Delik-Delik Tersebar di Luar KUHP dengan Komenta*r, Jakarta : Pradnya Paramita.
- Hamzah Andi, 1987, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia* , Jakarta: Ghalia Ghalia Indonesia
- Harahap, M Yahya, 1988, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP*, Jakarta, Pustaka Kartini.
- Karni, 1950, *Ringkasan tentang Hukum Pidana*, Jakarta: Penerbit

Balai Buku.

- Kuffal, H.M.A., 2001, *Penerapan KUHP Dalam Praktek*, Malang, UMM Press.
- M. Imam Santoso. 2004. *Perspektif Imigrasi dalam Pembangunan Ekonomi dan Ketahanan Nasional*, Jakarta, UI-Press.
- Moeljatno, 1955. *Perbuatan dan Pertanggung Jawab dalam Hukum Pidana*, Yogyakarta, Gajah Mada.
- Moh. Arif. 1997. *Komentar Undang-Undang Keimigrasian beserta Peraturan Pemerintah*, Pusat Pendidikan dan Latihan Pegawai Departemen Kehakiman.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung, Alumni.
- Muladi. 1995. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Mulia, TSG dan Hidding, K.A.H., *Ensiklopedia Indonesia*, Bandung: Penerbit W. van
- Poerwodarminto, 1976, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, PN Balai Pustaka.
- Prakoso, Djoko, 1987, *Penyidik, Penuntut Umum, Hakim dalam Proses Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Rahardjo, Satjipto .2000. *Ilmu Hukum. Bandung* : PT. Citra Aditya Bakti
- R. Soesilo. 1980. *Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminil*. Bogor: Politea
- Reksodiputro, Mardjono. 1994, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (Lembaga Kriminologi) Jakarta, Universitas Indonesia.
- Seligman, Edwin R.A., dan Johnson, Alvin, 1957, *Encyclopedia of the Social Science*.
- Sjahriful Abdullah, 1993, *Memperkenalkan Hukum Keimigrasian*, Jakarta:GhaliaIndonesia.

- Soekanto, Soerjono, 1981, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.
- Sunggono, Bambang, 1997, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, RajaGrafindo.
- Ukun, Wahyudin, 2003, *Telaah Masalah-Masalah Keimigrasian*, Jakarta, PT Adi Kencana Aji
- Utrecht. 1958. *Hukum Pidana I*, Universitas, Jakarta.
- Waluyo Bambang. 2002. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta. Sinar Grafika.

B. Perundang – Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan
- Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Tempat Pemeriksaan Imigrasi Tertentu, Syarat, dan Tujuan Kedatangan Bagi Orang Asing Yang Mendapatkan Bebas Visa Kunjungan.